

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).²

Seorang remaja dapat mengalami masa perubahan cepat dalam segala bidang mulai dari perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Masa remaja adalah masa yang masih mencari jati diri dan rasa ingin tahu karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosional yang kadang-kadang dapat menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal bahkan perbuatan tersebut juga dapat menjadi perbuatan pidana.³

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm. 3.

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan, 2007, hlm. 2.

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda delinkuen atau jahat disebut pula sebagai anak cacat secara moral. Mereka menderita cacat mental yang disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.⁴

Juvenile berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, artinya: anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari kata Latin *delinquere* yang berarti : terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun.⁵

Paham kenakalan anak/remaja dalam arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP (pidana umum) maupun prundang-undangan di luar KUHP (pidana khusus). Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus. Ada pula perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila, yakni durhaka kepada kedua orang tua, sesaudara saling bermusuhan. Di samping itu dapat dikatakan kenakalan remaja, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan dengan norma-norma agama yang diantunya, misalnya remaja Islam yang enggan berpuasa, padahal sudah *tamyis* bahkan sudah *baligh*, remaja Kristen enggan melakukan sembahyang/kebaktian, demikian pula yang terjadi pada remaja Hindu dan Budha.⁶

⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2014, hlm. 6.

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 12.

Masalah kenakalan anak/remaja di Indonesia telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Demikian juga pihak pemerintah sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dikesampingkan pula adalah adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.⁷

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua kelompok masyarakat yang berbeda satu sama lain. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia sudah tidak aneh lagi karena tawuran di Indonesia sering terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin terlihat di publik semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa malu ataupun takut bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Apabila, masyarakat semakin takut dengan adanya geng/kelompok tersebut, mereka semakin merasa bangga. Permusuhan antar sekolah biasanya terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para remaja tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh suatu kelompok remaja yang dianggap merugikan rekan kelompoknya atau mencemarkan nama baik kelompoknya.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ Regina Amelia, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Sekolah Yang Di Lakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2015, hlm. 3.

Adapun data yang mencatat pada tahun 2011 hingga 2017 mengenai pelaku dan korban dalam kasus tawuran antar pelajar di Indonesia, yaitu :

Tabel.1.1 : data pelaku dan korban tawuran antar pelajar di Indonesia dari tahun 2011-2017.

NO	TAHUN 2011	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	anak pelaku tawuran pelajar	61	3
2.	anak korban tawuran pelajar	18	2
NO	TAHUN 2012	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	anak pelaku tawuran pelajar	80	2
2.	anak korban tawuran pelajar	47	2
NO	TAHUN 2013	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	anak pelaku tawuran pelajar	70	1
2.	anak korban tawuran pelajar	49	3
NO	TAHUN 2014	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	anak pelaku tawuran pelajar	42	4
2.	anak korban tawuran pelajar	110	3
NO	TAHUN 2015	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	anak pelaku tawuran pelajar	123	3
2.	anak korban tawuran pelajar	94	2
NO	TAHUN 2016	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	anak pelaku tawuran pelajar	74	2
2.	anak korban tawuran pelajar	51	4
NO	TAHUN 2017	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	anak pelaku tawuran pelajar	65	9
2.	anak korban tawuran pelajar	47	11

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2018.

Adapun data yang mencatat pada tahun 2017 hingga 2018 mengenai pelaku dan korban dalam kasus tawuran antar remaja di Kota Bekasi, yaitu :

Tabel.1.2. : data pelaku dan korban tawuran antar remaja di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota Bekasi.

NO	DATA	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.	PELAKU	7	6
2.	KORBAN	1	1

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota Tahun 2018.

Akibat dari tawuran antar pelajar/remaja itu sendiri, antara lain :

1. Kematian dan luka berat bagi para remaja, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma pada para remaja dan masyarakat yang menjadi korban.
4. Rusaknya mental para generasi muda.
5. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Permasalahan tawuran pelajar bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia. Sangat memprihatinkan dengan kejadian tawuran yang sering terjadi di kalangan kelompok remaja yang sering dilihat dari berbagai berita, baik dari media cetak, elektronik, maupun *online*. Seperti pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks, kasus tawuran dua kelompok remaja yang berbeda sekolah itu terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, sekira jam 13.00 WIB di depan Gedung Bulog samping Tata Mobilindo, Warung Bongkok, RT.001/RW.01, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pelaku/Terdakwa dalam putusan tersebut atas nama Okky Firmansyah siswa dari SMK 1 Cikarang Utara yang masih berusia 17 Tahun dan korban jiwa atas nama Dika Maulana (Almarhum) siswa dari SMK Karya Nusantara yang masih berusia 17 Tahun. Pelaku membacok punggung korban beberapa kali hingga menembus ke paru-paru sebelah kiri korban dan hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat kejadian, pelaku membacok korban dengan menggunakan sebilah clurit. Dalam putusan tersebut pelaku di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam)

tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan dalam latihan kerja 4 (empat) jam perhari serta tidak dilakukan pada malam hari. Pelaku di jatuhkan pidana tersebut mengingat ketentuan pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran antar remaja seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul : **“BATASAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DALAM KASUS TAWURAN ANTAR PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 851/Pid.B/2014/PN.Bks)”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diketahui bahwa salah satu tindakan dari kenakalan anak/remaja yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah perkelahian massal atau yang lebih sering dikenal dengan tawuran. Tawuran biasa sering dilakukan oleh kelompok anak muda/remaja, yaitu tawuran antar sekolah. Dalam hal ini penulis menganalisa dari Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks, ada suatu kekeliruan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim kepada terdakwa Okky Firmansyah yang masih berusia 17 Tahun dan berstatus sebagai seorang pelajar, Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan ketentuan hukum pada Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga atas penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim kepada terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan penjatuhan sanksi yang tepat bagi anak.

1.2.2. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan pidana terhadap anak sebagai pelaku penghilang nyawa orang lain dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Apa yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang melebihi aturan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui batasan pidana terhadap anak sebagai pelaku penghilang nyawa orang lain dalam dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang melebihi aturan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Putusan Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Bks.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa di dapatkan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannyadengan penjatuhan pidana pelaku tawuran antar remaja dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya;

2. Manfaat Praktis :

Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum mengetahui penjatuhan pidana yang tepat bagi pelaku tawuran antar remaja dan berguna dalam penegakan hukum untuk menangani para remaja yang terlibat tawuran mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan hati nurani dan keadilan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Koseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory* :

Teori keadilan, **J.P. Plamenatz** menyatakan bahwa istilah keadilan terutama dalam 2 (dua) arti :

1. Pemberian kepada setiap orang haknya;
2. Perbaikan terhadap kesalahan, baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban dari kesalahan itu ataupun hukuman kepada pelakunya.⁹

Rasa adil memengaruhi pengambilan keputusan para hakim, penuntutan para jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman oleh para terdakwa, pelaksanaan hukuman oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pembenaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan.¹⁰ Seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) Jo pasal 28D ayat (1) ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi¹¹ :

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

⁹ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan : Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, Yogyakarta : Super, 1979, hlm. 20.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1989, hlm. 66.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1).

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. *Middel Range Theory* :

Teori peradilan pidana anak, Soedarto menyatakan bahwa peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.¹² Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 2 menyebutkan “Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.” Jo Pasal 3 “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.”

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

3. *Applied Theory* :

Teori *restorative justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).¹³ *Restorative justice* jika diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai Keadilan Restoratif, yang berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

¹² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hlm. 14.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 53.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”¹⁴

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, sebagai berikut :

1. Pengertian Anak

Dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran setrategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁵

Menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :


1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
 - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut UU SPPA, seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA yang berbunyi :

¹⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1)

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹⁶

1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

Agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, jenis penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara normatif atau yuridis-normatif. Keterkaitannya dengan penelitian bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁸ adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁹

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002 , hlm. 39.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93

¹⁹ *Ibid*, hlm 24.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library reseach*) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

Penelitian pustaka (*library research*), adapun bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan. Adapun bahan-bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3;
 - e. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan; Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
 - f. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, artikel hukum, jurnal ilmiah dan sebagainya. Adapun buku-buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Buku Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
- b. Buku Sari Kuliah Hukum Pidana II.
- c. Buku Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksternalisme dan Abolisionisme.
- d. Buku Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja.
- e. Buku Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.
- f. Buku Penanggulangan Kejahatan.
- g. Buku Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila.
- h. Buku Masalah Perlindungan Anak.
- i. Buku Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
- j. Buku Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi.
- k. Buku Asas-Asas Hukum Pidana.
- l. Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
- m. Buku Psikologi Remaja.
- n. Buku Kenakalan Remaja.
- o. Buku Ketertiban yang Adil Problematika Filsafat Hukum.
- p. Buku Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak.
- q. Buku Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak.
- r. Buku Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.
- s. Buku Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.
- t. Buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.

- u. Buku Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia.
 - v. Buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.
 - w. Buku Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
 - x. Buku Anak dan Wanita Dalam Hukum.
 - y. Buku Metodologi Penelitian Hukum.
 - z. Skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Sekolah Yang Di Lakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo”.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah berbagai buku-buku kepustakaan, media cetak, elektronik, ataupun online, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

1.5.4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tinjauan kepustakaan menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis yang isinya berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan berisi tentang konsep-konsep dalam penelitian.

3. BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil temuan dari hasil penelusuran data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.

4. BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dalam penelitian. Analisis dilakukan merupakan strategi dan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum dan penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari hasil pembahasan, selain itu juga diberikan saran yang diharapkan berguna bagi pihak akademisi maupun praktisi.